

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI); PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PB NU); DAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (PP MUHAMMDIYAH) DALAM RANGKA MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN ATAS RUU TENTANG CIPTA KERJA

TANGGAL 11 JUNI 2020

Tahun Sidang : 2019–2020

Masa Persidangan : 111

Rapat ke : 12 (dua belas)

Jenis rapat : Rapat Panja / RDPU

Sifat Rapat : Rapat Terbuka

Hari/tanggal : Kamis, 11 Juni 2020 Pukul : 13.44 WIB s/d 16.13 WIB.

: Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Tempat

: Masukan/Pandangan dari Narasumber (Majelis Ulama Acara

Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan

investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal.

: Ach. Baidowi, S.Sos. Ketua Rapat : Widiharto, S.H., M.H. Sekretaris

: - fisik 8 orang dan virtual 13 orang, dari 40 orang Hadir

Anggota, 8 Fraksi

- MUI beserta jajaran - Fisik

- PB NU - Fisik

- PP Muhammadiyah - Fisik

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Ach. Baidowi, S.Sos. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.44 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan ketiga narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU dan bahan penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi khususnya yang terkait dengan :

- 1. sertifikasi Halal oleh MUI yang ditunaikan MUI selama lebih dari 30 tahun ini telah berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri.
- 2. Perlunya afirmasi kepada pengusaha kecil dan mikro yang diperlakukan berbeda dengan usaha menengah dan besar. Dalam pengurusan Jaminan Produk Halal (JPH), usaha kecil dan mikro dalam sertifikasi halal cukup dengan membuat pernyataan kehalalan makanan yang mereka produksi.
- 3. Fatwa Halal tetap harus menjadi otoritas MUI dalam pengertian yang luas demi persatuan umat Islam Indonesia. Terkait Fatwa MUI dalam proses sertifikasi halal, jika hal itu dianggap memperpanjang dan memperlama proses sertifikasi, maka yang perlu ditinjau ulang adalah keberadaan fatwa pada tahapan proses sertifikasi, bukan pada otoritasnya sebagai pemersatu umat Islam Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal ditutup pukul 16.13 WIB.

Jakarta, 11 Juni 2020 A.N. KETUA RAPAT/ SEKRETARIS,

<u>WIDIHARTO, SH., M.H.</u> NIP.19670127 199803 1 001